

PURCHASE ORDER

PO Date: **28.11.2019**

PO No. : **4600330982**

Page **1 of 2**

PT. ALFAGOMMA HYDRAULIC	Company PIC: BATCH.SAP	Site Receive Date: 12-JAN-20
1001004529	Delivery Address	
Phone: +62 815-8546-...	M001 - WH MRO CIKARANG	
Fax:	JL. INDUSTRI SELATAN 4 BLOK PP	
Vendor PIC: SUTISNA	BEKASI 17550	TOP: Open Account 30 days
NPWP: 75.564.711.2-086.000		

No	Article Code	Vendor Stock Code	Manufac. Code	Description	Qty Order	UOM	Unit Price	Total Amount
1	10347617	5OA56	238-AM8	IRON AIR HOSE FITTING KING AM8 3/4IN NPT	15	EA	157,200	2,358,000
2	10347618	5OA57	238-AM7	IRON AIR HOSE FITTING KING AM7 3/4IN NPT	15	EA	157,200	2,358,000

TOTAL (EXCLUDING VAT)	IDR	4,716,000
TAX	IDR	471,600
GRAND TOTAL	IDR	5,187,600
TOTAL VOLUME (M ³)		0.000
TOTAL GROSS WEIGHT (KG)		18.000

Buyer Electronic Approved By ()	Purchase Authorization Electronic Approved By (HALIM G.)
--	--

Special Instruction:

Konfirmasi Tanggal Pengiriman *):	Menyetujui seluruh syarat & ketentuan (S&K) Purchase Order (PO) Kawan Lama Grup : (Tanggal, Nama, Tandatangan, Stempel Perusahaan) Note: ini hanya sah ditandatangani oleh Business Owner / level Direktur.
-----------------------------------	--

**SYARAT DAN KETENTUAN (S&K)
PESANAN PEMBELIAN ATAU PURCHASE ORDER (PO)**

I. SYARAT UMUM

- Purchase order (PO) adalah Surat pesanan pembelian berikut syarat dan ketentuan (S&K) merupakan kesepakatan dan janji atas pemesanan dan pengadaan Barang/Jasa dan pihak yang menandatangani terikat dan tunduk pada S&K yang ditetapkan PO dan perjanjian-perjanjian yang dibuat. Setiap ketentuan yang tidak diatur dalam Perjanjian, maka akan tunduk dengan (S&K) yang ditetapkan dalam PO ini.
- PO ditandatangani dengan sebenarnya oleh Direktur yang berwenang atau kuasanya dan yang bertandatangan menjamin berhak dan kuasa yang ada padanya untuk melakukan janji dan perbuatan hukum yang diperlukan benar dalam wewenang dan jabatannya,
 - PO berlaku sebagai janji dan kesanggupan wajib ditandatangani dan dikembalikan kepada kami paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dikirimkan.
 - Pengiriman pengembalian PO dapat dilakukan dengan jasa kurir ataupun media elektronik (email) dan dianggap sah berlaku sebagaimana asli PO.
- Dengan dilakukannya Serah Terima (Tanda Terima) Barang/Jasa maka Penjual bersedia mematuhi seluruh ketentuan dalam PO dan Perjanjian.
- PO ini tidak dapat dibatalkan oleh Penjual tanpa persetujuan dari Pembeli.

II. BARANG DAN JASA

- Penjual menjamin bahwa Barang merupakan Barang baru dengan kondisi dan kualitas baik, bebas dari cacat termasuk cacat produksi dan sesuai standar penerimaan.
 - Pembeli dapat menolak Barang dalam keadaan tidak sesuai standar penerimaan dan Penjual dalam waktu 3 (tiga) hari kerja wajib memberikan tanggapan dan melakukan pemeriksaan Barang atas penolakan Barang dari pembeli dan menggantikannya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dengan Barang baru sesuai ketentuan dalam PO ini dan atau perjanjian yang dibuat, semua biaya tambahan dan kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab Penjual sepenuhnya.
- Garansi Barang yaitu minimal 12 (dua belas) bulan sejak Barang diterima dengan baik dan lengkap atau sesuai Perjanjian yang dibuat Para Pihak

III. PENGIRIMAN

- Barang dan Jasa yang dikirimkan harus sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam PO ini, merupakan Barang asli yang dibuat oleh produsen resmi, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, tidak melanggar undang-undang, mempunyai ijin resmi, tidak dalam sengketa, mempunyai kepemilikan yang sah, apabila melanggar ketentuan ini maka Penjual wajib membayar penalti sebesar 20 (dua puluh) kali lipat dari Harga Barang atau Jasa tersebut, dan juga Penjual bertanggung jawab untuk setiap kerugian dan tuntutan hukum yang timbul dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
- Penjual wajib melengkapi Konfirmasi Tanggal Pengiriman pada PO, jika terjadi keterlambatan Pengiriman maka Penjual dikenakan denda dan wajib membayar denda kepada pembeli 1% (satu persen) perhari kalender dari nilai PO. Jika denda tersebut melebihi 10% dari nilai PO, Pembeli berhak

PURCHASE ORDER

PO Date: **28.11.2019**

PO No. : **4600330982**

Page **2 of 2**

membatalkan PO dan melakukan pembelian kepada pihak lain. Selisih harga dan denda wajib dibayarkan Penjual kepada Pembeli, termasuk setiap kerugian yang timbul.

3. Kecuali karena permintaan Pembeli dan/atau Force Majeure, kegagalan Penjual untuk memenuhi PO baik sebagian maupun keseluruhan maka Penjual dikenakan penalti sebesar total nilai PO.

IV. PEMBAYARAN

Pembeli berhak untuk menunda pembayaran sampai dengan semua ketentuan PO dipenuhi oleh Penjual.

V. KOMITMEN ETIKA BISNIS (KEB)

Pembeli dengan ini menetapkan ketentuan terkait dengan Komitmen Etika Bisnis sehubungan PO sebagai berikut :

- 1) Penjual (pribadi atau perusahaan) dan/atau perwakilannya wajib menolak untuk memberi maupun menerima, menawarkan jasa/imbalan kepada pegawai, perwakilan dan/atau direktur dari Pihak Pembeli, di mana jasa/imbalan berupa komisi, hadiah, bantuan, pinjaman, pemberian lain dalam bentuk apapun atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari PO ini bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membujuk, menyuap atau yang mempengaruhi tender/proyek, perjanjian, pengiriman, pemesanan, pelaksanaan jasa antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli.
- 2) Menjaga kerahasiaan informasi barang-barang yang dibeli atau dijual atau diberikan kepada Pembeli mencakup mutu, bahan-bahan dan formulasi produk yang menurut peraturan serta praktek umum yang berlaku di dunia usaha wajib dirahasiakan oleh Penjual, baik selama maupun setelah perjanjian berakhir.
- 3) Pelanggaran atas Komitmen Etika Bisnis (KEB), maka kepada Penjual dan/atau perusahaan yang diwakilinya dikenakan ketentuan dan sanksi sebagai berikut :
 - a. Membayar kepada Pembeli penalti sebesar 100 (seratus) kali lipat dari nilai setiap pemberian yang diberikan;
 - b. Penangguhan pembayaran atas Barang/Jasa, dan/atau
 - c. Membatalkan atau menangguhkan sebagian atau seluruh PO (surat pemesanan) dan/atau
 - d. Melakukan tindakan hukum yang diperlukan
- 4) Sehubungan hal-hal tersebut di atas, Pihak Penjual dan/atau perusahaan yang diwakilinya dalam hal ini melepaskan seluruh hak-hak untuk melakukan perlawanan hukum dan upaya lainnya serta membebaskan Pembeli dari setiap kerugian, tuntutan dalam bentuk apapun.